



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Sentani - Depapre Gunung Merah Sentani

SURAT IJIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NONFORMAL DAN INFORMAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
"VENUS"

NOMOR : 421.1/.../89...2013

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **"PAUD VENUS"**
Nama Ketua Pengelola : **MARIA MARTHINA**
A l a m a t : **KELURAHAN HATIB DISTRIK KEMTUK GRESI**
KABUPATEN JAYAPURA.
Masa Berlaku : **4 (empat) TAHUN**
(5 JUNI 2013 – 4 JUNI 2017)

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dengan Layanan :

"KELOMPOK BERMAIN"

Pemberian Ijin Operasional Penyelenggaraan ini kepada pengelola dengan kewajiban :

1. Melaporkan perkembangan setiap tiga bulan sekali
2. Menyelenggarakan kegiatan sesuai acuan/ pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah
3. Tidak melakukan hal- hal yang bertentangan dengan hukum dan norma yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. Jika tidak mematuhi ketentuan ini, maka surat ijin operasional penyelenggaraan ini dapat dicabut kembali.

Demikian Surat Ijin Operasional Penyelenggaraan ini, diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sentani
Pada Tanggal : 5 Juni 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Jayapura
Kepala Bidang Pendidikan Nonformal dan Informal

Drs. SINARTA DAUD KARO KARO, M.Pd
NIP. 19621231 198803 1 281